Edisi Januari 2014

Berita Dewan Pers

Etika

DEWANPERS

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

LPSK Jalin Kerjasama dengan Dewan Pers

HAL 3

(Ketua Dewan Pers, Bagir Manan berjabat tangan dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai seusai penandatangan MOU Dewan Pers-LPSK di Gedung Dewan Pers, (29|1|2014).

Pers Harus Hindari "Kampanye Hitam"

HAL 2

Melihat Potret Pers Indonesia 2013

HAL 6

Pers adalah cerminan perada-ban sebuah negeri. Situasi hukum dan demokrasi suatu negeri bisa dilihat dari keadaan persnya

Dewan Pers Selesaikan 3 Pengaduan Keluarkan 1 PPR

HAL 4

Penandatanganan Risalah Penyelesaian Sengketa Pers antara TB Hasanuddin, Dewan Pers, (M. Ridlo Eisy) dan *Inilah Koran,* (Zulfirman Tanjung) di Dewan Pers 16|1|2014.

Surat Edaran Dewan Pers

Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers

HAL 11

Pers Sebagai Avant Garde Demokrasi

Kebebasan pers adalah salah satu esensi demokrasi. Tanpa kebe-basan pers tidak akan ada demokrasi

HAL 9

Pers Harus Hindari "Kampanye Hitam"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewanti-wanti kepada media massa agar menghindari berita-berita yang memuat "kampanye hitam" *(black campaign)* menjelang Pemilu 2014.

"Kata Bapak Presiden, menjelang pemilu, hendaknya dihindari *black campaign*, kampanye hitam," ungkap Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono, seusai melaporkan persiapan Peringatan HPN Tahun 2014 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27|1|2014).

Presiden SBY, kata Margiono, mencontohkan berita bermuatan kampanye hitam tersebut seperti mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Namun, Margiono mengaku SBY juga memahami kampanye hitam berbeda dengan *"negative campaign"*.

SBY juga, tambahnya, memahami bahwa *"negative campaign"* adalah kewajiban bagi dunia media untuk menguak keadaan riil atau hal yang buruk dari suatu peristiwa besar politik. "Kalau *negative campaign* oke. Katanya pers punya kewajiban membuka seluruh keadaan riil, boleh telanjangi caleg dan capres yang buruk katakan buruk yang baik katakan baik," tuturnya.

Netral-Independen

Dalam pada itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam pernyataan pada pergantian tahun 2013 ke 2014, menegaskan institusi media harus netral, independen dan mengedepankan kepentingan bersama, dalam kaitannya dengan agenda suksesi kepemimpinan nasional.

"Terlebih-lebih untuk media televisi yang dalam praktiknya menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai kekayaan publik yang semestinya digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik," demikian PWI dalam keterangan tertulisnya mengenai sikap organisasi ini menyangkut persoalan pers dan bangsa, Senin (30|12|2013).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

PWI menyampaikan tujuh sikap menyangkut peran media menghadapi Pemilu 2014 dan dalam konteks persoalan pers secara lebih luas.

Pertama, pers harus memberikan pendampingan kepada masyarakat dan menyediakan informasi serta wacana yang dibutuhkan masyarakat untuk mengenali kelebihan dan kekurangan para calon anggota legislatif, calon presiden atau wakil presiden, calon anggota DPD dan calon pemimpin daerah, namun dengan tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pilihan politiknya.

Kedua, pers harus membantu penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi tahap dan tatacara pemilu, karena sebagaimana telah terbukti, media massa adalah saluran komunikasi dan informasi utama di Indonesia.

Ketiga, pers harus berhati-hati agar media tidak terseret ke dalam konflik atau persaingan politik antar kontestan pemilu. Media harus menghindari peran "intensivier of conflict", peran mengintensifkan dan memperbesar skala konflik melalui pemberitaan bombastis dan provokatif.

Keempat, media harus dapat menahan diri dan tahu batas dalam mengampanyekan para pemiliknya yang terjun ke politik praktis. "Pemaksaan penggunaan media sebagai instrumen politik bagi para pemiliknya akan berdampak negatif bagi nama media tersebut di mata masyarakat dan pengiklan."

Kelima, pers Indonesia harus dapat mengawal proses penyelenggaraan suksesi kepemimpinan nasional 2014 berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. "Besar harapan masyarakat agar pers Indonesia dapat menjadi wasit yang adil dan proporsional, dan tidak justru menjadi 'pemain' dalam proses pemilu yang berlangsung".

Keenam, pers Indonesia harus terus-menerus menguatkan komitmen dalam membantu upaya memerangi korupsi. "Hal ini dilakukan dengan terus-menerus memberitakan kasus-kasus korupsi, melakukan *indepth reporting* atau jurnalisme investigatif, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, prinsip akurasi dan keberimbangan berita".

Ketujuh, PWI tetap menuntut Polri dan Pemerintah serius mengungkapkan kasus kekerasan terhadap wartawan dan memberikan keadilan sesegera mungkin. PWI menunjuk terbunuhnya wartawan Fuad M. Syarifudin (Udin) yang sampai kini belum berhasil diungkapkan Polri.

(sumber: tribunnews.com, antaranews.com)

Dewan Pers-LPSK Tandatangani Nota Kesepahaman

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan berjabat tangan dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai seusai penandatangan MOU Dewan Pers-LPSK di Gedung Dewan Pers, 29|1|2014.

Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerjasama, yang dikukuhkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan SH., MCL, atas nama lembaga, sebagai pihak pertama dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, SH, LLM, atas nama lembaga, sebagai pihak kedua.

Nota Kesepahaman berjudul: "Perlindungan Kemerdekaan Pers serta Perlindungan Saksi/atau Korban Tindak Pidana" itu ditandatangani ketua kedua lembaga seusai diskusi "Peliputan dan Pemberitaan Media Terkait Upaya Perlindungan Saksi dan Korban", di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (29|1|2014).

Nota Kesepahaman yang terdiri dari 4 bagian, 7 bab dan 11 pasal itu, memiliki maksud untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kerjasama para pihak guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas perlindungan kemerdekaan pers serta perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Para pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bentuk: (a) Penyusunan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana; (b) Sosialisasi Nota Kesepahaman dan pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan korban tindak pidana; (c)Pelatihan materi pedoman peliputan dan pemberitaan tentang saksi dan/atau korban tindak pidana kepada wartawan media cetak, siber, dan elektronik; (d) Pemantauan atas pemberitaan tentang Saksi dan/atau Korban tindak pidana di media cetak, siber, dan elektronik; (e) Penyelenggaraan seminar, diskusi dan forum pertemuan lainnya; dan (f) Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan pemberitaan tentang perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain, jumpa pers, *press briefing*, dan talkshow.

Di bagian lain Nota Kesepahaman disebutkan, pihak pertama mengawasi pemberitaan mengenai saksi dan/atau korban tindak pidana berlandaskan Kode Etik Jurnalistik dan prinsip/asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), agar tidak menimbulkan korban kedua kalinya (reviktimisasi), menjaga keamanan dan perlindungan hukum terhadap diri pribadi saksi dan/atau korban tindak pidana beserta keluarga dan harta bendanya. Pihak pertama, menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan yang menimbulkan kerugian pada sumber berita dan atau pihak lainnya.

Pihak kedua, dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak pertama terhadap adanya pemberitaan yang menimbulkan ancaman keamanan, harta benda dan tuntutan hukum terhadap pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana khususnya yang masuk dalam program perlindungan LPSK. Pihak kedua, melaksanakan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian antara lain Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan LPSK tersebut. ●

>> Selengkapnya bisa diakses di website www.dewanpers.or.id

Dewan Pers Selesaikan 3 Kasus Melalui Mediasi dan Keluarkan 1 PPR

Bulan Januari 2014, Dewan Pers menyelesaikan (3) pengaduan melalui "mediasi" dan ajudikasi serta mengeluarkan satu Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR). Pengaduan yang berhasil diselesaikan itu masing-masing dari dua anggota DPR RI yakni TB Hasanuddin atas berita Harian *Inilahkoran* dan Okky Asokawati terhadap Tabloid *Femme* serta seorang PNS Pemprov Kalbar, Bride Suryanus Allorante, terhadap Harian *Rakyat Kalbar.* Dewan Pers juga mengeluarkan PPR terhadap Harian *Batak Pos Bersinar* yang di adukan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) Medan. Kasusnya sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Pers antara Okky Asokawati melalui Kuasa Hukum LBH PPP dengan Tabloid *Femme*, 10|1|2014.

Pengaduan TB Hasanuddin

Dewan Pers menerima pengaduan dari Anggota DPR RI, TB Hasanuddin, SE, MM., atas berita harian *Inilahkoran*, berjudul "Ketua PDIP Jabar Tersandung Wanita" (edisi, 12|12|2013).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 16|1|2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai *Inilahkoran* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang, tidak akurat, dan memuat opini yang menghakimi.

Proses penyelesaian sebagai berikut: (1) *Inilahkoran* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. Hak Jawab dan permintaan maaf dimuat dengan judul "Permintaan maaf *Inilahkoran* dan Hak Jawab TB Hasanuddin." (2) *Inilahkoran* bersedia memuat Risalah Penyelesaian Pengaduan ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab. (3) *Inilahkoran* berkomitmen menaati KEJ dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu. (4) Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Pengaduan Okky Asokawati

Sebelumnya Dewan Pers juga menerima pengaduan dari Anggota DPR RI, Okky Asokawati, melalu kuasa hukum dari LBH DPP PPP, pada 14|11|2013, atas berita Tabloid Femme berjudul "Okky Asokawati Disebut Menikah Siri dengan Menag RI" (edisi 08 Th V, 8-21|11|2013).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 10|1|2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *Femme* melanggar Pasal 1,2, 3 dan 4 KEJ karena tidak berimbang, tidak menghormati hak privasi narasumber dan mengandung fitnah.

Proses penyelesaian sebagai berikut: (1) *Femme* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca. Isi pernyataan permintaan maaf dari *Femme* dibuat oleh Pengadu dengan mengacu kepada Pedoman HakJawab (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/2008). Penjudulan (navigasi) Hak Jawab dan permintaan maaf dimuat di halaman sampul (posisi atas kanan/kuping) dengan kalimat "Hak Jawab Okky dan Permintaan Maaf *Femme*". (2) *Femme* bersedia memuat Risalah Penyelesaian Pengaduan bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab. (3) *Femme* berkomitmen menaati KEJ dalam pemberitaan selanjutnya tentang

Pengadu. (4) Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Pengaduan Bride Suryanus

Dewan Pers menerima pengaduan dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kalimantan Barat, Bride Suryanus Allorante, 18|11|2013, atas lima berita *Rakyat Kalbar* berjudul: (1) "Banyak Dugaan Tipikor Kandas di Aparat Hukum Kalbar dari Kasus Bride Hingga Korupsi Lahan Kantor Bupati Sekadau"; (edisi, 6|11|2013). (2) "Soal Siapa Tangani Dana Pascabencana Kalbar Syawal Bilang Begini Jakius Bilang Begitu"; (edisi, 7|11|2013). (3) "Enaknya Jadi PNS di Pemprov Kalbar Pakai Narkotika, Rehab, Bisa Kerja Lagi Contohnya Bride Suryanus Allorante"; (edisi, 8 |11|2013). (4) "Tanpa Penjelasan Bisa Menjabat Lagi, Legislator Sebut Bride, Duri Dalam Pemprov Kalbar"; (edisi, 9|11|2013). (5)"Kata Pakar Hukum Soal Bride, 'Pejabat Gunakan Narkoba, Apa Kata Dunia?'"; (edisi 11|11|2013).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak pada 22|1|2014 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *Rakyat Kalbar* melanggar Pasal 1, 3, dan 8 KEJ karena tidak melakukan verifikasi secara layak, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Dewan Pers juga menemukan ada muatan SARA dalam berita berjudul "Soal Siapa Tangani Dana Pascabencana Kalbar Syawal Bilang Begini Jakius Bilang Begitu" (edisi , 7|11|2013).

Rakyat Kalbar telah memuat klarifikasi dari Bride Suryanus Allorante berjudul "Bride Suryanus Allorante Bersuara, 'Sudah Melalui Proses Hukum, dan Saya Sudah Diadili di Pengadilan Jakarta Barat", (edisi 4|12|2013). Namun, pemuatan klarifikasi tersebut sangat terlambat untuk memulihkan nama yang menurut Pengadu sudah tercemarkan dan menurut Dewan Pers klarifikasi itu belum cukup memberikan rasa keadilan bagi Pengadu.

Proses penyelesaian sebagai berikut: (1) *Rakyat Kalbar* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu sebanyak tiga kali dalam bentuk wawancara atau bentuk lainnya disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca yang dimuat satu kali. (2) *Rakyat Kalbar* bersedia memuat Risalah Penyelesaian Pengaduan bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab sebanyak satu kali. (3) *Rakyat Kalbar* berkomitmen menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu. (4)Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Pengaduan PT PTL

Dewan Pers menerima pengaduan dari Drs. Leonard Hutabarat, Direktur PT. TPL (mewakili PT. TPL) terhadap *Batak Pos Bersinar* (*www.batakpos.co.id*), melalui surat tanggal 18|11|2013 atas rangkaian 16 berita *Batak Pos Bersinar,* Medan, yang dipublikasikan (cetak dan online/siber) selama periode 17|10|2013 hingga 16|11|2013.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu (pimpinan PT. TPL) dan Teradu (pimpinan *Batak Pos Bersinar*) di Medan, Sumatera Utara, (28|12|2013). Dalam forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepahaman untuk menyelesaikan pengaduan ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, karena *Batak Pos Bersinar* menolak rancangan Risalah Penyelesaian Pengaduan yang diusulkan oleh Dewan Pers.

Dari klarifikasi dan penelitian, Dewan Pers memutuskan: (1) serangkaian berita *Batak Pos Bersinar* yang diadukan melanggar Pasal 1, 3 dan 4 KEJ karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini menghakimi. (2) *BatakPos Bersinar* secara berulang-ulang memuat berita yang sebagian bermateri sama, tanpa upaya konfirmasi yang sungguh-sungguh kepada PT. TPL. (3) Alasan *Batak Pos Bersinar* bahwa sumber beritanya lengkap dan yang diberitakan merupakan "peristiwa" atau pendapat narasumber sehingga tidak perlu dilakukan konfirmasi kepada PT. TPL, merupakan pemahaman yang salah. Prinsip jurnalistik tetap mengharuskan wartawan untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada obyek yang diberitakan atau yang berpotensi dirugikan. (4) Alasan *Batak Pos Bersinar* tidak melayani (memuat) Hak Jawab dari PT. TPL yang telah dikirim 13 kali, sangat lemah, tidak mendasar, dan hanya bersifat teknis. Alasan-alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran bagi *Batak Pos Bersinar* untuk tidak melayani 13 Hak Jawab tersebut. Dalam hal ini, *Batak Pos Bersinar* seharusnya proaktif menindaklanjuti pengajuan Hak Jawab tersebut. (5) Pemberitaan yang berulang-ulang yang berpotensi merugikan nama baik PT. TPL tanpa disertai upaya sungguh-sungguh dari *Batak Pos Bersinar* untuk melakukan konfirmasi dan memuat Hak Jawab dari PT. TPL, dapat dinilai sebagai tidak menghormati Hak Jawab. Hal ini melanggar Pasal 11 KEJ dan dapat melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (6) *Batak Pos Bersinar* melanggar Pasal 3 KEJ terkait asas praduga tak bersalah dan terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers karena kurang menghormati asas praduga tak bersalah.

Melihat Potret Pers Indonesia 2013

Stanley Adi Prasetyo
Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers

Ada yang mengatakan bahwa pers adalah cerminan keadaan suatu masyarakat. Bila di sebuah negeri ada banyak pers yang tak berkualitas yang memuat gosip, memberitakan orang secara serampangan, melanggar etika jurnalistik, maka kita bisa membayangkan bahwa masyarakat di negeri itu mungkin juga seperti keadaan persnya. Pers adalah cerminan peradaban sebuah negeri. Situasi hukum dan demokrasi suatu negeri bisa dilihat dari keadaan persnya.

Bagaimana Indonesia? Barangkali kita bisa melihat pengaduan yang masuk ke Dewan Pers (lihat Tabel 1). Sepanjang Januari-Desember 2013, Dewan Pers menerima 776 pengaduan dengan rincian pengaduan langsung 409 (52,7%), pengaduan berupa tembusan 351 (45,2%), permintaan pendapat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 5 (0,6%), permintaan pendapat oleh Polri 5 (0,6%), dan lain-lain sebanyak 6 (0,8%).

Angka pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sepanjang 2013 ini mengalami peningkatan sebanyak 65,11%, yaitu dari 470 pada 2012 menjadi 776 pada 2013. Peningkatan ini ibarat dua sisi dari sebuah mata uang. Bisa jadi keadaan ini menunjukkan bahwa situasi pers pada 2013 lebih buruk ketimbang pada 2012. Namun bisa pula berarti bahwa kebebasan pers justru semakin baik dan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengadukan pemberitaan media yang tidak profesional.

Bisa juga hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah pemberitaan media dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain bertambah banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat sebagai peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers, dan bukan melalui jalur hukum secara langsung.

Pada 2012 pengaduan yang masuk ke Dewan Pers berjumlah 176 pengaduan langsung dan 263 surat tembusan. Angka ini naik drastis pada 2013 di mana pengaduan langsung naik sebesar 232,39% dari 176 pada 2012 menjadi 409 pada 2013 dan pengaduan tembusan naik sebesar 133,46% dari 263 pada 2012 menjadi 351 pada 2013.

Pengaduan langsung merupakan pengaduan yang diajukan pihak-pihak tentang pemberitaan sebagai sebuah produk jurnalisme maupun perilaku pers atau awak media melalui surat, faksimili, email, telepon atau dengan datang langsung ke Dewan Pers.

Pengadu yang datang langsung ke Dewan Pers umumnya mengisi formulir pengaduan dengan menyertakan bukti-bukti pemberitaan yang diadukan.

Hal-Hal yang Diadukan

Adapun hal-hal yang diadukan ke Dewan Pers yang paling banyak lebih merupakan pengaduan tentang berita yang umumnya bernada menghakimi, tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan konfirmasi, melanggar prinsip praduga tak bersalah dan lain-lain. Ada banyak pengadu menyampaikan materi pengaduan yang spesifik, yakni permintaan hak jawab atas berita yang dinilai tidak berimbang, tidak akurat, menghakimi dan lain-lain. Jumlah ini mencapai 327 pengaduan, yang mayoritas diselesaikan melalui sidang ajudikasi di mana Dewan Pers memberikan penilaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

Tabel 1. Pengaduan ke Dewan Pers Sepanjang 2013

Kategori Pengaduan	Frek	%
Pengaduan Langsung	409	52.7
Pengaduan Tembusan	351	45.2
Permintaan Pendapat oleh KPI	5	0.6
Permintaan Pendapat oleh Polri	5	0.6
Lain-Lain	6	0.8
Total	776	100.0

pihak media. Hanya beberapa yang diselesaikan melalui cara mediasi yang lebih merujuk pada *win-win solution*. Rincian jenis pengaduan bisa dilihat pada **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Jenis Pengaduan

Jenis Pengaduan	Frek	%
Pengaduan tentang Berita	327	42.1
Hak Jawab	209	26.9
Sanksi/Teguran KPI kepada Media Televisi	37	4.8
Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Wartawan/Media	25	3.2
Tanggapan terhadap Pengaduan	19	2.4
Pengaduan tentang PerilakuTindakan Wartawan	17	2.2
Pengaduan tentang Artikel/Opini/Surat Pembaca	15	1.9
Meminta Pendapat Sesuai UU Pers/Kode Etik Jurnalistik	15	1.9
Somasi	13	1.7
Mengadukan Iklan	10	1.3
Pengaduan tentang Badan Hukum Perusahaan Pers	9	1.2
Iklan Kampanye	8	1.0
Hak Koreksi	7	0.9
Pengaduan tentang Foto/Ilustrasi/Kartun	6	0.8
Wartawan/Media Digugat ke Polisi/Pengadilan karena Berita	6	0.8
Isi Siaran Televisi	3	0.4
Bukan Kasus Pers/Jurnalistik	2	0.3
Plagiasi Berita	2	0.3
Pengaduan Pemutusan Kerjasama Sepihak dengan Media	1	0.1
Lain-lain	45	5.8
Total	776	100.0

Urutan ke-2 adalah pengaduan terkait dengan hak jawab (209 pengaduan). Pengaduan yang lain terkait dengan isi pemberitaan antara lain sanksi/teguran KPI kepada media televisi, tanggapan terhadap pengaduan, pengaduan tentang artikel/opini/surat pembaca, pengaduan tentang foto/ilustrasi/kartun, meminta pendapat sesuai UU Pers/Kode Etik Jurnalistik, somasi, isi siaran televisi, serta adanya wartawan/media digugat ke polisi/pengadilan karena berita.

Kategori pengaduan yang lain adalah terkait dengan pengaduan tentang kekerasan terhadap wartawan/media dan hak koreksi. Juga perilaku wartawan terkait plagiasi berita, pengaduan tentang perilaku tindakan wartawan. Selain itu masyarakat juga mengadukan iklan, terutama yang terkait iklan kampanye, badan hukum perusahaan pers, serta pengaduan terkait pemutusan kerjasama sepihak dengan media

Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik bukan hanya terkait dengan isi berita semata, tapi juga perilaku, sikap atau tindak-tanduk wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Misalnya saja wartawan melanggar privasi, mengumpat sumber berita, melakukan tindakan yang mengarah pada ancaman atau pemerasan terhadap sumber berita, membenturkan kamera terhadap tubuh sumber berita dan lain-lain.

Sepanjang 2013, Dewan Pers juga menerima pengaduan terhadap wartawan *abal-abal* yang mencoba menggunakan identitasnya sebagai wartawan untuk menakut-nakuti orang bahkan melakukan pemerasan. Juga ada banyak media menggunakan nama-nama dari lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan atau pun tugas institusi kepolisian. Misalnya "KPK", "Buser", "Tipikor", "ICW", "Interpol" dan lain-lain. Beberapa di antara media itu bahkan mencantumkan alamat Gedung Dewan Pers dan ruangan Dewan Pers sebagai alamat redaksinya. Sebagian dari wartawan media *abal-abal* ini telah ditangkap oleh polisi karena melakukan perbuatan pidana dan diproses secara hukum.

Pihak wartawan yang paling banyak diadukan adalah wartawan dari media cetak (47%), disusul media online (30%) dan media elektronik (10,2%). Sedangkan pihak pemerintah yang diadukan ke Dewan Pers pada 2013 adalah pejabat pemerintah pusat/

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

pemda (3,3%) dan polisi (2,2%)/ Lebih detil bisa dilihat pada **Tabel 3**.

Dilihat dari pengaduan yang masuk terkait dengan daerah, maka daerah yang paling banyak diadukan adalah Jawa (72%) hal ini terkait dengan media memang mayoritas terkonsentrasi tumbuh dan beradar di Jawa. Kemudian menyusul Sumatera (18%), Sulawasi (3%) dan beberapa tempat lain seperti Kalimantan, Bali/ Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua (lihat **Bagan 1**).

Data-data pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sepanjang 2013 ini amat menarik, terutama bila mencermati pernik-pernik yang ada dalam pengaduan maupun hal-hal yang diadukan. Barangkali bila melihat lebih dalam kita akan bisa menyimpulkan bahwa kebebasan pers di Indonesia telah terjamin, namun kebebasan belum sepenuhnya menjamin kualitas pemberitaan. Karena itulah ada beberapa pihak yang pernah menyatakan kepada Dewan Pers bahwa media memang perlu dikontrol sebagaimana yang pernah ada di jaman Orde Baru dulu. Hal ini untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan tak ada orang yang akan dirugikan lagi oleh pemberitaan.

Tentu saja ini hanya lontaran kekesalan saja. Bagaimanapun kebebasan pers harus bisa dijamin. Kalaupun pers dan wartawan Indonesia belum sepenuhnya profesional, ya tugas kita bersama untuk terus meneriakinya agar tak berjalan melenceng dan bisa selalu berada di jalan yang benar.

(Bahan: A. Huda/Wawan AP)

www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id
Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id | Twitter: @dewanpers

Tabel 3. Pihak Yang Diadukan ke Dewan Pers

Kategori Teradu	Frek	%
Wartawan/Media Cetak	400	47
Wartawan/Media Online	255	30
Wartawan/Media Elektronik	87	10.2
Pejabat Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah	28	3.3
Polisi/Kepolisian	19	2.2
Organisasi Wartawan/Pers	14	1.6
Masyarakat	12	1.4
Perusahaan/Pengusaha	8	0.8
Organisasi Kemasyarakatan/LSM	6	0.7
Lembaga Negara (KPK/KPI/KIP dll.)	4	0.5
Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan	3	0.4
Pengacara	3	0.4
Anggota DPR/DPRD	2	0.2
Tentara/TNI	2	0.2
Perguruan Tinggi/Sekolah/Guru	1	0.1
Partai Politik/Tokoh Politik	1	0.1
Lainnya	6	0.7
Total	851	100

Bagan 1. Lokasi Teradu Berdasarkan Wilayah

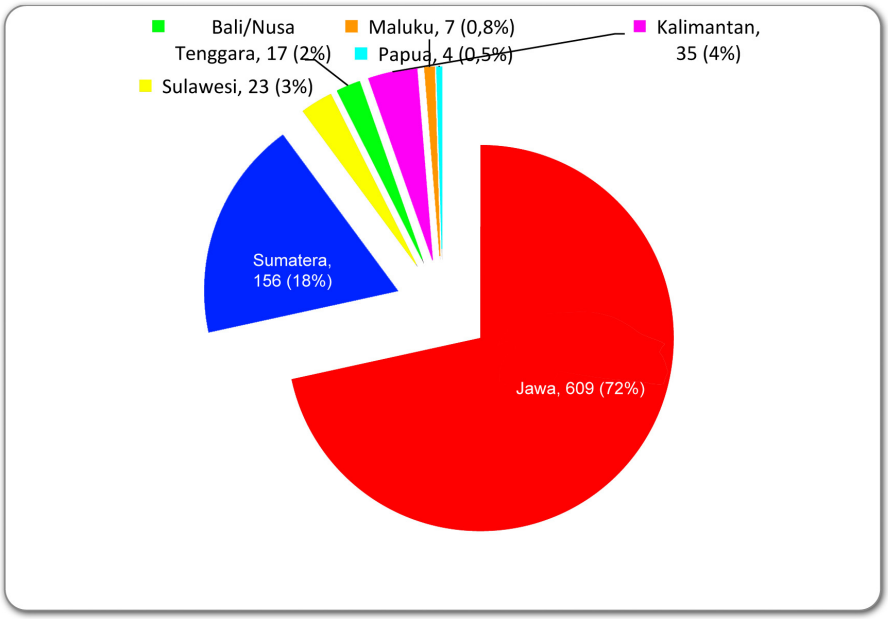

Bagian 2

Pers Sebagai Avant Garde Demokrasi

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Ada berbagai esensi sebagai corak khas demokrasi. Corak khas ini sekaligus menjadi ukuran kehadiran demokrasi. Mungkin suatu negara menyebut dirinya demokrasi, tetapi tidak memenuhi esensi demokrasi. Demokrasi sekedar pajangan. Di negara kita pernah dijalankan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Dalam kenyataan adalah kediktatoran bukan demokrasi. Ada berbagai esensi (kriteria esensial) demokrasi.

Pertama; ada jaminan dan perlindungan atas kebebasan dan persamaan (*libertyandegality*). Revolusi Perancis (kemudian dikukuhkan dalam pembukaan UUD), didasarkan pada asas: *liberté*, *égalité*, *fraternité* (kebebasan, persamaan, persaudaraan).

*Kedua;*ketersediaan alternatif sebagai instrumen mewujudkan kebebasan dan persamaan. Alternatif meliputi hal-hal seperti alternatif pilihan (*freedom of choice*) sebagai instrumen kebebasan memilih.

*Ketiga;*demokrasi harus dijalankan atas dasar paham negara hukum dan paham hak asasi manusia (terkait dengan esensi kebebasan, persamaan dan kebebasan memilih).

Keempat; ada sistem kontrol publik terhadap penyelenggara negara dan pemerintah. Kontrol publik dilakukan baik secara individual atapun lembaga-lembafga publik. Lembaga-lembaga publik yang utama adalah lembaga-lembaga sosial (LSM) dan pers. *Kebebasan pers adalah salah satu esensi demokrasi. Tanpa kebebasan pers tidak akan ada demokrasi.* Agar dapat dikontrol, penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus dilaksanakansecara terbuka (transparan).

*Kelima;*ketersediaan mekanisme pertanggungjawaban publik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Baik mekanisme sehari-hari maupun secara periodik.

Esensi-esensi di atas merupakan unsur-unsur dari demokrasi politik. Bagaimana dengan demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi? Sekedar model konsepsi demokrasi ekonomi, dapat diketemukan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Apakah pers semata-mata bertalian dengan demokrasi politik (supra)? Apakah pers dapat juga dipertalikan dengan prinsip-prinsip demokrasi sosial?

Pers bukan pelaku demokrasi ekonomi (demokrasi sosial) pada umumnya. Namun, pers dapat menjalankan peran sangat penting mempengaruhi agar demokrasi ekonomi (demokrasi sosial) terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam konteks Indonesia, demokrasi ekonomi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan berbagai kemajuan lainnya (pendidikan atau ilmu pengetahuan).

Secara tidak langsung telah dikemukakan, fungsi politik pers yaitu mengelola pendapat umum atau opini umum (*public opinion*): membentuk, mengembangkan, mengarahkan, atau mengalihkan pendapat umum. Fungsi politik yang lain yaitu kontrol dan kritik terhadap kekuasaan (terhadap pembentuk undang-undang, pelaksana kekuasaan eksekutif, pelaksana kekuasaan kehakiman, dan berbagai unsur kekuasaan lainnya). Ujung dari peran politik pers adalah: menjaga agar kekuasaan tetap sesuai dengan kehendak dan kepentingan publik, terhindar dari kesalahan, mempengaruhi jalannya kekuasaan, termasuk memperbaharui kekuasaan.

Melalui fungsi politik mengelola pendapat umum, melakukan kontrol dan kritik, pers dapat menjadi penjaga agar semua kebijakan kenegaraan, kegiatan ekonomi masyarakat, senantiasa menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu aspek keterbukaan informasi adalah terjadi berbagai liberalisasi politik dan ekonomi.

Sebagian pendapat menyatakan: "bukan sekedar liberalisasi yang dijalankan, melainkan liberalisme yang merupakan 'ibu kandung' individualisme, kapitalisme, dan pasar bebas." Sebagai akibat lebih jauh, ada yang berpendapat kita makin tunduk pada kemauan modal asing. Semua kekayaan alam dikeduk habis-habisan, tetapi tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bidang energi ada yang menyatakan kita telah kehilangan kedaulatan, karena hampir semua sumber energi dikuasai modal asing. Belum lagi di bidang perniagaan. Modal asing memasok sampai ke toko-toko swalayan. Dari segi kapitalisme, kita juga menghadapi kapitalis asing. Tidak kalah berperan, kaum kapitalis dalam negeri yang menguasai dan menikmati lebih dari separuh pendapatan tahunan nasional kita.

Di pihak lain, didapati berbagai upaya pemerintah di bidang kesejahteraan seperti: bantuan tunai sebesar Rp 300.000 untuk jangka waktu tiga bulan, sebagai konpensasi kenaikan bahan bakar minyak. Ada dana bantuan sosial (bansos), ada dana bantuan pendidikan (bos), Kementerian Koperasi memperbaiki pasar rakyat, penggunaan hasil kenaikan harga bahan bakar untuk sektor-sektor ekonomi rakyat. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Selain itu ada pula pembagunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dll). Untuk perusahaan swasta kita mempunyai ketentuan mengenai *corporate social responsibility*. Mendorong seluas-luasnya investasi asing (dengan berbagai kemudahan), yang akan membuka lapangan kerja, harus pula dipandang sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum. Tentu dapat dipertanyakan: "Berapa besar peningkatan kesejahteraan umum dibandingkan dengan keuntungan kaum kapitalis mengeduk kekayaan alam kita?"

Pers dapat berperan. *Pertama;* untuk senantiasa mengingatkan - terutama penyelenggara negara dan pemerintahan - mengenai kewajiban konstitusional di bidang ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. *Kedua;* menguji secara obyektif, apakah benar kita telah mengikuti keyakinan para pendiri negara, dan memandang sebagai suatu kebutuhan obyektif menjalankan liberalisme dengan segala implikasinya. *Ketiga;* menilai secara obyektif, apakah benar kita telah serba tergantung pada kemauan asing, atau kaum kapitalis pada umumnya dan telah kehilangan kedaulatan ekonomi demi kepentingan rakyat banyak. *Keempat;* apakah benar, secara kualitatif telah terjadi pengurangan kemiskinan dan rakyat banyak makin sejahtera.

Sebenarnya hal-hal yang dikemukakan di atas telah menjadi bagian sehari-hari muatan pers atau media dalam berbagai bentuk (berita, editorial, tulisan-tulisan perorangan). Khusus untuk siaran, ada segmen diskusi berupa siara langsung (radio, TV), dengan menyertakan publik. Tetapi untuk rubrik yang disebut terakhir, radio dan TV lebih tertarik pada persoalan gegeran politik dan gegeran hukum. Hal ini pun tidak pernah sampai pada "*out put*" apalagi "*out come*". Setiap saat ada gegeran baru, gegeran lama dilupakan. Bagi mereka yang menjadi obyek gegeran, tinggal sedikit bersabar, karena tidak akan lama mereka akan dilupakan oleh pers dan publik pada umumnya, karena telah ada gegeran baru.

Harus diakui, persoalan-persoalan sosial bahkan yang sangat menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dasar seperti pembunuhan yang sangat sadis (kasus Sisca di Bandung, Holly di Jakarta, anak sekolah menyirami dengan air keras anak sekolah lain), hanya oleh sebagian pers dipandang sebagai berita biasa.

Setahun lagi, akan ada pemilihan umum (DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden). Sudah sangat banyak kegiatan. Ada baliho besar-besar. Melalui TV, "calon-calon" Presiden memperkenalkan diri kepada publik dengan menunjukkan tema-tema pendidikan, pembangunan ekonomi kecil. Pihak penyelenggara pemilihan umum menyiapkan berbagai perangkat peraturan untuk menjamin kegiatan menjelang dan saat pemilihan umum agar berjalan tertib, tenteram, damai dan demokratis. Partai-partai peserta pemilihan umum, "masih" memusatkan strategi memperoleh sebanyak-banyaknya kursi. Misalnya untuk mencapai sekurang-kurangan 27% kursi di DPR. Secara sederhana, semua kegiatan peserta pemilihan umum masih dalam batas membangun citra agar pemilih simpati, dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik. KPU bersama KPUD, melakukan berbagai persiapan, seperti pendaftaran pemilih (mulai dari daftar sementara sampai daftar tetap), penawaran kepada publik pengadaan perlengkapan pemilihan umum (seperti kotak suara, surat suara dan lain-lain). Pekerjaan-pekerjaan ini sangat besar, kompleks, seraya menghadapi kesiapan dan kepentingan partai politik peserta pemilihan umum. Melalui berbagai forum, seperti DPR, partai-partai politik tidak jarang menyuarakan kekhawatiran kalau-kalau KPU tidak independen bahkan masuk dalam perangkap konspirasi. Untuk sekedar "meringankan beban," KPU banyak sekali menandatangani MOU dengan berbagai pihak. Katanya, hingga saat ini tidak kurang dari 117 MOU yang telah ditandatangani, termasuk dengan beberapa lembaga media (pers).

<< Bersambung di Etika edisi mendatang

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: (021) 3452030
Website: http://www.dewanpers.org E-mail: dewanpers@cbn.net.id

Surat Edaran Dewan Pers
No. 01/SE-DP/I/2014
tentang
Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi berkualitas dan adil, Dewan Pers perlu menegaskan kembali beberapa ketentuan tentang perusahaan pers yang ada di dalam UU No.40/1999 tentang Pers dan Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 4/2008) yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers, sebagai berikut:

1. **"Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia" (Pasal 9 Ayat (2) UU No. 40/1999).** Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan-badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum lainnya yaitu yayasan atau koperasi.

   Sesuai Pasal 1 angka 2 UU Pers, badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang "**secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi."** Dengan demikian, bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers.

2. **"Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya" (Pasal 10 UU No. 40/1999).** Ketentuan ini perlu ditekankan, karena Dewan Pers menemukan sejumlah kasus perusahaan pers hanya memberikan kartu pers kepada wartawannya tanpa memberi gaji, dan meminta wartawannya untuk mencari penghasilan sendiri.

3. **"Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun" (Butir 8 Standar Perusahaan Pers).** Dalam hal ini Dewan Pers mengingatkan, sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dapat dipidana paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta.

DEWANPERS
Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jalan Kebon Sirih 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: (021) 3452030
Website: http://www.dewanpers.org E-mail: dewanpers@cbn.net.id

4. **"Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan" (Pasal 12 UU No 40/1999)**. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 12 ini dapat dipidana denda sekurang-kurangnya Rp100 juta. Dalam hal ini, secara khusus, masih banyak ditemukan perusahaan pers yang tidak mengumumkan nama penanggung jawab secara terbuka melalui medianya.

Sebagai tindaklanjut atas Surat Edaran ini, Dewan Pers hanya akan memasukkan data perusahaan pers yang telah mematuhi ketentuan di atas ke dalam website Dewan Pers dan buku Data Pers Nasional yang diterbitkan setiap tahun.

Dewan Pers mengharapkan perusahaan pers yang belum memenuhi ketentuan di atas untuk segera melakukan perbaikan atau pembenahan hingga batas waktu tanggal 1 Juli 2014. Jika di kemudian hari timbul permasalahan atau pengaduan dari masyarakat terhadap perusahaan pers yang tidak memenuhi ketentuan di atas hingga batas waktu 1 Juli 2014, Dewan Pers mempertimbangkan untuk merekomendasikan penanganan-nya kepada aparat penegak hukum.

Jakarta, 16 Januari 2014

Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL
Ketua

DEWANPERS

Catatan : Untuk mengetahui nama media cetak dan elektronik yang terdata di Dewan Pers, dapat dilihat dalam Buku Pendataan Pers Indonesia tahun 2013, atau di Web Dewan Pers. http://www.dewanpers.or.id/page/data/perusahaan/
Standar Perusahaan Pers dapat diakses melalui link berikut ini:
http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=504